



## Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

[dishub.cilacapkab.go.id](http://dishub.cilacapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan

# Pelayanan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Penyeberangan

No. SK :

## Persyaratan

1. Melampirkan Surat Permohonan
2. Foto Copy Nomor Induk Berusaha
3. Foto Copy Sertifikat Standar
4. Foto Copy Surat Tanda Kebangsaan Kapal Dan Sertifikat Keselamatan
5. Rencana Pola Trayek (Trayek Baru)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas dengan melampirkan persyaratan pelayanan
2. Petugas menerima berkas permohonan dan memeriksa persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon
3. Jika berkas pemohon tidak lengkap, di kembalikan ke pada pemohon;
4. Setelah berkas pemohon lengkap, petugas melanjutkan membuat draft Surat Persetujuan Pengoperasian Angkutan Penyeberangan
5. Petugas meminta koreksi dan paraf kepada Kepala Seksi Angkutan, Kepala Bidang Angkutan dan Sekretaris Dinas
6. Petugas mengajukan Surat Persetujuan Pengoperasian Angkutan Penyeberangan kepada Kepala Dinas untuk ditanda tangani
7. Petugas melakukan pengesahan dan memberi nomor Surat Persetujuan Pengoperasian Angkutan Penyeberangan
8. Petugas menyerahkan Surat Persetujuan Pengoperasian Angkutan Penyeberangan kepada pemohon setelah permohonan menunjukkan bukti pembayaran
9. Petugas mengarsipkan Surat Persetujuan Pengoperasian Angkutan Penyeberangan

## Waktu Penyelesaian

45 Menit

## Biaya / Tarif



## Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

[dishub.cilacapkab.go.id](http://dishub.cilacapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Persetujuan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Penyeberangan

### Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Bidang Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap (Jl.MT Haryono No.29 Cilacap)
2. Pos/Kotak Saran
3. Whatsapp 087837953024
4. Melalui Telp (0282) 534725 Fax (0282) 521881
5. Email [dishub@cilacapkab.go.id](mailto:dishub@cilacapkab.go.id)